



SOSIALISASI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

SOCIALIZATION OF THE ROLE OF LEGAL AID INSTITUTIONS IN RESOLUTION OF COMMUNITY DISPUTES IN THE LAND SECTOR

Dewi Oktavina Ustien¹, Hasjad²

Universitas Lakidende Unaaha

Email: hasjad08@gmail.com

ABSTRAK

Peran lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani sengketa pertanahan di masyarakat sangat penting, terutama bagi mereka yang tidak mampu menghadapi permasalahan hukum. Lembaga ini memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, untuk masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan menyampaikan informasi terkait peran, hak, serta kewajiban lembaga bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum terkait sengketa pertanahan. Melalui pengabdian dan penelitian ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dan memperoleh materi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui peran lembaga bantuan hukum dan prosedur pengajuan bantuan hukum. Mereka menganggap LBH hanya memberikan jasa yang memerlukan imbalan. Oleh karena itu, pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak mereka dan pentingnya lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Peran Lembaga Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Prosedur Bantuan Hukum

ABSTRACT

The role of Legal Aid Institutions (LBH) in handling land dispute cases in communities is crucial, especially for those who cannot afford to deal with legal issues. These institutions provide free legal assistance, as regulated by Law Number 16 of 2011 and Government Regulation Number 42 of 2013, for underprivileged communities. This research aims to inform the public about their legal right to receive legal aid and to clarify the role, rights, and obligations of legal aid institutions. Additionally, the study aims to educate the public about the procedures and requirements for applying for legal aid in land dispute cases. Through this community service and research, the public is given the opportunity to directly engage in discussions and receive materials that enhance their understanding. The research findings indicate that many people are unaware of the role of legal aid institutions and the process for applying for legal aid. They perceive LBH as an institution that only provides services for a fee. As a result, this community service successfully provided clearer understanding about their rights and the importance of legal aid institutions in resolving land disputes.

Keywords: Role of Legal Aid Institutions, Rights and Obligations, Legal Aid Application Procedure

PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat 2 uud 1945 menyatakan, bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, mengingat bahwa dasar hubungan hukum terletak dalam kenyataan-kenyataan bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat karena kehidupan masyarakat tidak bisa teratur kalau tidak ada hukum.

Dinamika dan problematika hukum di indonesia terjadi karena itu diakibatkan terhadap lemahnya sistem peradilanannya, buruknya mental aparatatur hukum, konsistensi penegak hukum,

intervensi kekuasaan, maupun produk hukum yang kurang optimal sehingga saat ini lemah dan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.

Persengketaan tanah saat ini menjadi makanan setiap hari baik bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga penegakan hukum baik itu perselisihan antara individu, kelompok bahkan antara masyarakat dan pemerintah kemudian antara masyarakat dan perusahaan, baik itu pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di kabupaten Konawe provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk menjamin nilai-nilai keadilan, ditengah-tengah masyarakat.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini adalah merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, sehingga ini merupakan pengaruh besar terhadap undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM yang termuat dalam pasal 4 bahwa dimana adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada pasal 28I ayat 1.

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukan dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak setiap orang yang tidak mampu. orang yang tergolong miskin (*the have not*) sering kali diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum juga merupakan salah satu

Perekmbangan pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang bantuan hukum dan juga penilaian masyarakat tentang bantuan hukum sama saja dengan lembaga litigasi lainnya yang harus memerlukan biaya dan menghabiskan biaya yang berujung kerugian ketidakadilan, ini merupakan kendala bagi para penggiat hukum baik itu yang berprofesi advokat maupun para ahli hukum, para dosen dan mahasiswa hukum yang akan terjun ditengah-tengah masyarakat untuk menjadi ujung tombak penegakan hukum melalui lembaga bantuan hukum, untuk memberikan pendampingan solusi terbaik dan bantuan yang bernilai keadilan. Didieraah yang amat kita cintai ini khususnya provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang cukup luas sebagian besar masyarakatnya hidup dan berkembang sebagai petani yang hanya membutuhkan kawasan pertanahan untuk dikelola dan menghasilkan pendapatan untuk tumbuh berkembang dan mencukupi kebutuhan keluarganya, ketika ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri maupun atas kekuasaannya maka tentunya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan terus menurun menjadi alat untuk ditindas dan berujung keterlantaran.



Sebagai penggiat hukum yang berlandaskan nilai keadilan tentunya terketuk jiwa dan raga untuk berbenah dan hadir memberikan kontribusi yang maksimal demi mewujudkan cita-cita luhur UUD 1945 dan Pancasila.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung dengan tofik *“peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat dibidang pertanahan”* Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Amberi Kec. Lambuya Kab. Konawe sebanyak 15 orang. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum sehingga menambah pengetahuan masyarakat khususnya dibidang hukum.

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat dibidang pertanahan.

METODE KEGIATAN YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Amberi ini meliputi penyuluhan mengenai Peran **Lembaga** Bantuan Hukum Terhadap Sengketa Masyarakat di Bidang Pertanahan. Yaitu Metode ceramah yaitu Presentasi dengan pendekatan dialog interactive setelah kegiatan pemaparan tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat di bidang pertanahan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya mengenai penyuluhan yang telah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi dan non litigasi.

Pertama, Masyarakat saat ini sangat membutuhkan kegiatan penyuluhan hukum seperti ini, dikarenakan sampai saat ini belum sepenuhnya seluruh masyarakat menerima ataupun mengetahui peraturan mengenai bantuan hukum, sehingga masih banyak kalangan masyarakat miskin yang tentunya belum menggunakan jasa bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum. Kedua, Masyarakat Desa Amberi saat ini belum merasakan penuh peran

lembaga bantuan hukum berjalan sesuai perintah Undang-Undang, masyarakat saat ini hanya mengetahui sebatas nama dan kantor yang terpampang. Ketiga, Masyarakat hanya tahu bahwa bahwa untuk menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum harus memiliki modal besar bukan untuk masyarakat msikin.

Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum dan Prosedur persyaratan dan tata cara pemberian bantuan Kepada Lembaga Bantuan Hukum

Saat ini keberadaan Lembaga Bantuan Hukum perkembangannya begitu cepat baik di Perguruan Tinggi Hukum, maupun para sarjana hukum serta advokat yang mendirikan lembaga-lembaga Bantuan Hukum, dan pada dasarnya itu semua bertujuan untuk membantu masyarakat mempermudah urusan dan meringankan beban. Sehingga peran lembaga bantuan hukum dalam hal ini para Advokat harus dapat mengerti dan memahami aturan-aturan hak dan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Didalam proses perkara tentunya banyak kendala-kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat khususnya sengketa tanah ini disebabkan minimnya pengetahuan dibidang hukum kemudian akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang tanpa memerlukan dana sangat sulit apalagi masyarakat yang tergolong miskin (kurang mampu) sehingga tidak heran kebanyakan masyarakat kehilangan harta satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya dikarenakan akses untuk mencari keadilan tidak dimilikinya.

Mengenai hak dan kewajiban serta persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui materi ini baik itu mendegarkan materi kemudian bertanya, ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah maupun perguruan tinggi untuk tentunya lebih bersinergi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dibidang hukum, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dan tidak merasakan keadilan.





SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan atas kerjasama dengan masyarakat Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung tatap muka dengan metode ceramah dan Tanya jawab, masyarakat sangat antusias mendengarkan penyuluhan yang disampaikan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memberikan pertanyaan dan ingin mendapatkan pengetahuan yang sangat lengkap.

Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sudah merupakan langkah yang sangat tepat dalam memberikan informasi dan wawasan sehingga masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap sengketa Dibiidang Pertanahan di Desa Amberi Kecamatan Lambuya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Riduan Syahrani, (1978), Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, (1983) Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Penerbit Cendana Press, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, (2009) Bantuan Hukum: Tempat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Morris Ginsberg, (2003) Keadilan Dalam Masyarakat, (Bantul: Pondok Edukasi).
- Rifqi S. Asegaf. (2005) *Membuka Ketertutupan Pengadilan, LeIP*, Jakarta.